



# Perbandingan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China dan Nigeria

Nauefal Ardiansyah <sup>a,\*</sup>, Fokky Fuad <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

\* Email: [nauefalardiansyah270602@gmail](mailto:nauefalardiansyah270602@gmail.com)

Received: 26-01-2026

Revised: 12-05-2026

Accepted: 15-05-2026

Published: 16-05-2026

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran hak cipta dan tanggung jawab hukum terhadap suatu karya cipta dengan fokus pada analisis perbandingan regulasi hak cipta di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta analisis praktik penegakan hukum dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem penegakan hukum hak cipta yang lebih efektif dibandingkan negara berkembang karena terdapat keseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Amerika Serikat dan Perancis menempatkan hak cipta sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Sementara itu, China mengalami kemajuan signifikan melalui reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Sebaliknya, Indonesia dan Nigeria masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa upaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta memerlukan tiga elemen utama, yaitu penguatan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Penegakan Hukum; Perbandingan Hukum.

## Abstract

*This study examines the phenomenon of copyright infringement and legal responsibility concerning copyrighted works, with a particular focus on a comparative analysis of copyright regulations in Indonesia and several other countries, namely the United States, France, China, and Nigeria. The research employs a normative legal method through conceptual and statutory approaches, as well as an analysis of law enforcement practices in various copyright infringement cases by applying Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Effectiveness. The findings indicate that developed countries tend to possess more effective copyright law enforcement systems than developing countries due to the existence of a balance between legal substance, legal structure, and legal culture. The United States and France position copyright protection as a primary instrument in supporting the development of the creative economy. Meanwhile, China has experienced significant progress through legal reforms and increased public awareness regarding copyright protection. In contrast, Indonesia and Nigeria continue to face various challenges, including weak law enforcement and low public awareness of the importance of copyright protection. This study further reveals that efforts to reduce the rate*



*of copyright infringement require three essential elements: the strengthening of legal substance, law enforcement structures, and public legal culture in order to enhance the effectiveness of copyright protection in developing countries. Therefore, this research recommends policy reforms that encourage synergy among governments, creative industry stakeholders, and society in establishing a legal ecosystem capable of supporting sustainable creative economic development.*

**Keywords:** Copyright; Law Enforcement; Comparative Law.

## 1. PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran fundamental dalam menunjang pembangunan ekonomi dan inovasi kreatif di era globalisasi digital (Ardiansyah, 2022). HAKI, khususnya hak cipta, menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sistem inovasi nasional. Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang efektif tidak hanya menjamin pencipta memperoleh kompensasi yang adil atas karya yang dihasilkannya, tetapi juga menciptakan iklim kepercayaan bagi investor dan pelaku industri kreatif. Namun demikian, di berbagai negara berkembang masih banyak ditemukan pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan digital, distribusi karya tanpa lisensi, serta duplikasi tanpa izin. Praktik-praktik tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pencipta dan berdampak pada melemahnya daya saing ekonomi kreatif (World Intellectual Property Organization, 2022).

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kajian dalam lingkup satu negara atau hanya membahas aspek normatif tanpa melakukan analisis komparatif lintas negara dengan menggunakan kerangka teori substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Keterbatasan tersebut terlihat dari masih minimnya penelitian yang secara simultan membandingkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Perancis, dengan negara berkembang, seperti Indonesia, China, dan Nigeria, menggunakan pendekatan analisis yang seragam. Padahal, meskipun regulasi hak cipta di berbagai negara pada umumnya telah mengacu pada standar internasional, praktik penegakannya menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga penegak hukum serta budaya hukum masyarakat dalam menghormati karya intelektual.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif lintas sistem hukum dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hubungan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum dalam perlindungan hak cipta di negara maju maupun negara berkembang. Penelitian ini tidak hanya membandingkan regulasi normatif semata, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi hukum hak cipta berdasarkan kondisi sosial dan budaya hukum masyarakat di masing-masing negara.

Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan *socio-legal comparative analysis* dengan membandingkan lima negara yang memiliki karakteristik sistem hukum, tingkat pembangunan ekonomi, dan budaya hukum yang berbeda, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria. Pendekatan tersebut penting untuk memahami bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan penegak hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya berfokus pada satu negara tertentu atau membahas aspek normatif hak cipta secara parsial tanpa melakukan analisis komparatif secara menyeluruh dengan menggunakan parameter substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut melalui analisis perbandingan hukum yang lebih komprehensif, sistematis, dan mendalam.

Penelitian ini mengambil objek perbandingan pada lima negara, yaitu Indonesia sebagai representasi negara berkembang di kawasan Asia Tenggara; Amerika Serikat dan Perancis sebagai representasi negara maju di kawasan Barat; China sebagai negara dengan transisi ekonomi besar di Asia; serta Nigeria sebagai representasi negara berkembang di kawasan Afrika. Pemilihan kelima negara tersebut memungkinkan dilakukannya analisis yang komprehensif mengenai pengaruh perbedaan konteks sosial, sistem hukum, budaya hukum, dan indikator ekonomi terhadap efektivitas penegakan hukum hak cipta.

Fokus penelitian ini diarahkan pada perbandingan aspek substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan regulasi tertulis semata, tetapi juga mengevaluasi bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum serta bagaimana masyarakat merespons dan menghormati perlindungan terhadap hak cipta.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hak cipta dalam berbagai konteks transformasi karya cipta. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ali Masykur Fathurrahman dan Muhammad Sopiya, membahas perbandingan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui hak cipta sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, mekanisme pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang sekuat di Amerika Serikat. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek substansi hukum dan belum mengkaji efektivitas penegakan hukumnya dalam praktik (Fathurrahman & Sopiya, 2022).

Kedua, Muhammad Reza Saputra, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari, meneliti perlindungan hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait penggunaan naskah film tanpa izin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa doktrin *fair use* di Amerika Serikat memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap penggunaan terbatas karya berhak cipta dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia yang cenderung lebih formal dan restriktif. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai aspek penegakan hukum maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak cipta (Saputra dkk., 2025).

Ketiga, Dinda Prama Suari dan Rina Arum Prastyanti Prastyanti, membahas pengaruh perjanjian internasional, seperti *Berne Convention dan TRIPS Agreement*, terhadap implementasi hukum hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Nigeria. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara maju pada umumnya lebih siap dalam mengadopsi standar perlindungan hak cipta internasional, sedangkan negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala pada tahap implementasi dan penegakan hukum. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum nasional dengan konvensi

internasional dibandingkan dengan evaluasi efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara (Suari & Prastyanti, 2025).

Keempat, Wiwin Widianingsih, secara khusus membahas kedudukan pencipta karya adaptasi sastra dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengaturan mengenai hak ekonomi dan hak moral pencipta karya adaptasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika karya adaptasi dimanfaatkan untuk kepentingan komersial (Widianingsih, 2025).

Kelima, Natasha Noor, meneliti permasalahan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Namun, penelitian tersebut masih minim dalam menjelaskan perbandingan penerapan dan penegakan hukum hak cipta di berbagai negara (Noor, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perlindungan hak cipta telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih terbatas pada kajian dalam lingkup satu negara tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas perbandingan penerapan hukum hak cipta antarnegara masih relatif jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perbandingan substansi hukum hak cipta di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria, serta efektivitas struktur penegakan hukum hak cipta di masing-masing negara beserta respons kultur hukum masyarakat terhadap penerapan hukum hak cipta tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan substansi hukum hak cipta, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum hak cipta berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penegakan hukum hak cipta di negara maju dan negara berkembang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal research*). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan penegakan hak cipta di beberapa negara. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria berdasarkan perbedaan sistem hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat pada masing-masing negara (Negara, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *comparative approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, *U.S. Copyright Act* di Amerika Serikat, *Code de la Propriété Intellectuelle* di Perancis, *Copyright Law of the People's Republic of China*, serta *Nigerian Copyright Act 2022*. Selanjutnya, *comparative approach* digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan hukum hak cipta di masing-masing negara.

Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas hukum berdasarkan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman serta teori perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta berbagai regulasi mengenai hak cipta yang berlaku di masing-masing negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum hak cipta.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan parameter perbandingan hukum yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), yaitu regulasi dan norma hukum mengenai hak cipta; struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan serta aparat penegak hukum; serta kultur hukum (*legal culture*), yaitu tingkat kesadaran hukum dan perilaku masyarakat terhadap perlindungan hak cipta.

Ketiga parameter tersebut dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman untuk mengetahui tingkat efektivitas penegakan hukum hak cipta di negara maju maupun negara berkembang.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pentingnya Penerapan Hak Cipta**

Penerapan dan penegakan hukum hak cipta memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual sebagai bentuk penghargaan atas ide, waktu, tenaga, dan kreativitas yang dicurahkan oleh para pencipta (Alzagladi dkk., 2025). Penegakan hukum yang tegas dan konsisten memungkinkan pencipta memperoleh pengakuan moral serta manfaat ekonomi yang layak atas karya yang dihasilkannya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dan perkembangan industri kreatif. Sebaliknya, apabila mekanisme penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, plagiarisme, dan distribusi karya tanpa izin akan semakin meningkat. Keadaan tersebut dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk berkarya serta menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas (Wardana & Ekaningsih, t.t.).

Apabila ditelaah lebih lanjut, penegakan hukum hak cipta juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri kreatif, baik pencipta, produsen, maupun konsumen. Kepastian hukum tersebut menjadi landasan penting bagi investor dalam menanamkan modal pada sektor ekonomi kreatif karena adanya jaminan perlindungan terhadap karya dan kepemilikan intelektual. Di sisi lain, penegakan hukum hak cipta harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan karya cipta dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, penegakan hukum hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan ekosistem kreativitas, inovasi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Hambatan dalam penegakan hukum hak cipta tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari aspek kuantitas personel, kemampuan teknis, maupun sarana dan prasarana pendukung, turut menghambat efektivitas penerapan hukum di lapangan. Rendahnya efektivitas penegakan hukum juga diperburuk oleh adanya tumpang tindih regulasi serta lemahnya koordinasi antarlembaga terkait (Alauddin dkk., 2024). Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta, terutama karena pelanggaran seperti pembajakan daring dan distribusi ilegal konten digital semakin sulit diawasi serta dibuktikan secara yuridis. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hak cipta belum berjalan secara optimal, sehingga banyak pencipta kehilangan hak ekonomi maupun hak moral atas karya yang dihasilkannya. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Teori perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz menegaskan bahwa setiap sistem hukum memiliki legal style atau karakter hukum yang menjadi ciri khas masing-masing negara (Postu & Rusnac, 2023). Pendekatan tersebut diperkuat oleh berbagai bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur, publikasi ilmiah, disertasi, tesis, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan penegakan hak cipta, termasuk laporan lembaga internasional seperti World Intellectual Property Organization. Zweigert dan Kötz menekankan bahwa perbandingan hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan tekstual atau normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks budaya hukum pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perbedaan antar sistem hukum tidak hanya terletak pada substansi norma atau struktur kelembagaannya, tetapi juga pada nilai, karakteristik, serta pandangan masyarakat terhadap fungsi hukum itu sendiri. Kerangka tersebut memungkinkan analisis perbandingan hukum dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif dalam menilai persamaan maupun perbedaan sistem hukum di negara maju dan negara berkembang.

### 3.1.1 Penegakan Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat

Pengaturan hak cipta di Amerika Serikat terutama didasarkan pada *Copyright Act of 1976* yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, termasuk melalui *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* Tahun 1998. Regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis karya cipta, seperti karya sastra, musik, film, perangkat lunak, dan berbagai karya digital lainnya. Sistem hukum hak cipta di Amerika Serikat berorientasi pada pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan, serta mengadaptasi karya cipta yang dimilikinya. Selain itu, sistem tersebut juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui *U.S. Copyright Office* dan pengadilan federal. Di samping itu, doktrin *fair use* menjadi bagian penting dalam sistem hukum hak cipta Amerika Serikat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang hak cipta dan kepentingan publik (Gabison & Buiten, 2020).

Secara struktural, sistem hukum hak cipta di Amerika Serikat memiliki pengaturan yang komprehensif, meliputi perlindungan hukum federal, pengaturan mengenai batasan dan pengecualian (*limitations and exceptions*), serta peran

lembaga seperti *U.S. Copyright Office* dalam administrasi pendaftaran dan penegakan hak cipta (Hutson, 2024). Dalam perkembangan era digital, DMCA menyediakan kerangka hukum bagi mekanisme *notice-and-takedown*, yaitu prosedur yang memberikan tanggung jawab kepada platform digital, seperti YouTube, untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta. Kondisi tersebut mencerminkan pendekatan penegakan hukum hak cipta di Amerika Serikat yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor privat dalam melindungi karya intelektual di ruang digital (Ma & Anuritha A, 2024).

Budaya hukum di Amerika Serikat terkait hak cipta menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Masyarakat serta industri kreatif di Amerika Serikat sangat menghargai inovasi dan pemberian imbalan ekonomi kepada pencipta, namun tetap menjunjung tinggi akses publik terhadap informasi dan ekspresi seni (Kaye & Gray, 2020). Pendekatan tersebut tercermin dalam sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, seperti platform berbagi konten dan jaringan *peer-to-peer*, sehingga hukum hak cipta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika budaya digital yang terus berkembang (Chen, 2020).

Penelitian lain menunjukkan bahwa budaya hukum di Amerika Serikat cenderung mendukung perlindungan hak cipta secara ketat sebagai bagian dari nilai ekonomi dan kebebasan individu (Noor, 2021). Meskipun demikian, sistem tersebut tetap membuka ruang diskusi terhadap penyesuaian dengan komunitas minoritas, seperti masyarakat adat, yang memiliki pandangan budaya tersendiri mengenai karya dan kreativitas (Reed, 2020). Dalam konteks global, sistem hukum hak cipta Amerika Serikat sering dijadikan rujukan oleh berbagai negara karena pendekatannya yang pragmatis dan berbasis pengembangan ekonomi kreatif (Peukert & Windisch, 2025).

Dengan demikian, sistem hukum hak cipta di Amerika Serikat dibangun berdasarkan prinsip perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, tanpa mengabaikan keseimbangan antara inovasi, kebebasan berekspresi, dan kepentingan publik. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum hak cipta di Amerika Serikat menunjukkan harmonisasi yang kuat antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum tercermin melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Struktur hukum terlihat dari optimalnya peran *U.S. Copyright Office* dan pengadilan federal dalam menangani sengketa hak cipta. Sementara itu, kultur hukum masyarakat Amerika yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap perlindungan kekayaan intelektual turut memperkuat efektivitas penegakan hukum hak cipta di negara tersebut.

### **3.1.2 Penegakan Hukum Hak Cipta di Perancis**

Di Perancis, sistem hak cipta (*droit d'auteur*) diatur dalam kerangka utama *Code de la propriété intellectuelle* (CPI) yang mengintegrasikan dua unsur fundamental, yaitu hak moral (*droits moraux*) dan hak ekonomi (*droits patrimoniaux*) milik pencipta. Regulasi tersebut menegaskan bahwa suatu karya cipta memperoleh perlindungan hukum secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan, tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal L111-1 dan L112-2 CPI yang menyatakan bahwa setiap hasil karya cipta dalam bentuk apa pun dapat memperoleh perlindungan hukum sejak diciptakan (Eristadora dkk., 2024).

Struktur hukum hak cipta di Perancis dibangun atas beberapa prinsip dasar. Pertama, hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu karya diciptakan tanpa memerlukan pemberitahuan maupun pendaftaran. Kedua, kepemilikan hak cipta melekat pada pencipta berdasarkan prinsip *presumption of authorship*. Ketiga, hak moral bersifat melekat secara permanen, tidak dapat dicabut, dan menjadi bagian dari identitas pencipta. Hak tersebut meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta (*droit à la paternité*), hak untuk mempertahankan integritas karya (*droit au respect de l'œuvre*), serta hak untuk mengumumkan karya kepada publik (*droit de divulgation*). Keempat, hak ekonomi dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain untuk kepentingan komersial. Kelima, sistem hukum hak cipta di Perancis juga mengatur berbagai pembatasan dan pengecualian, seperti penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah, maupun kutipan yang sah, disertai dengan pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta (*contrefaçon*) sebagaimana diatur dalam Pasal L335-4 dan ketentuan terkait lainnya.

Secara kelembagaan, sistem hak cipta di Perancis berada di bawah pengawasan dan dukungan berbagai institusi, seperti *Ministère de la Culture*, *Centre National du Cinéma et de l'Image Animée* (CNC), serta sejumlah organisasi pengelola kolektif (*collective management organisations*), antara lain *Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique* (SACEM) dan *Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques* (SACD), yang memiliki tugas mengelola royalti sekaligus memperjuangkan hak dan kepentingan para pencipta. Berdasarkan laporan World Intellectual Property Organization (WIPO), sistem tersebut menempatkan Perancis sebagai salah satu negara dengan tingkat perlindungan hak cipta tertinggi di Eropa, khususnya dalam bidang seni, perfilman, dan musik.

Budaya hukum di Perancis dalam penerapan hak cipta menunjukkan kecenderungan kuat untuk menempatkan pencipta sebagai pusat sistem perlindungan hukum. Pencipta dipandang tidak hanya sebagai pemilik hak ekonomi, tetapi juga sebagai pemilik hak moral yang melekat pada kepribadian dan identitas dirinya. Masyarakat kreatif di Perancis memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya hak moral, yang dipahami sebagai bentuk ekspresi pribadi pencipta dan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan nilai ekonomi atau keuntungan komersial.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) menghadirkan tantangan baru bagi sistem perlindungan hak cipta di Perancis, terutama terkait penggunaan karya cipta dalam proses machine learning dan pelatihan model AI. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Perancis untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Perancis tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum semata, melainkan juga sebagai bagian dari strategi kebudayaan dan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, sistem hukum hak cipta di Perancis mencerminkan pandangan budaya bahwa suatu karya merupakan perpanjangan dari kepribadian penciptanya. Oleh karena itu, penerapan hukum hak cipta senantiasa diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi dan penghormatan terhadap identitas moral pencipta. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, sistem penegakan hukum hak cipta di Perancis menunjukkan adanya harmonisasi antara substansi hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang stabil,

dan kultur hukum masyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak moral pencipta. Kultur hukum tersebut menyebabkan perlindungan hak cipta di Perancis tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai budaya dan moral yang melekat pada suatu karya cipta.

### **3.1.3 Penegakan Hukum Hak Cipta di China**

Di Tiongkok, pengaturan mengenai hak cipta terutama diatur melalui *Copyright Law of the People's Republic of China* yang pertama kali diundangkan pada 7 September 1990 dan telah mengalami beberapa kali amandemen, dengan pembaruan terakhir pada November 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan umum dalam Bab I yang menegaskan bahwa karya cipta milik warga negara, badan hukum, maupun organisasi di Tiongkok memperoleh perlindungan hak cipta. Selain itu, karya asing yang berada di bawah perjanjian atau kesepakatan internasional juga memperoleh perlindungan hukum. Struktur pengaturannya meliputi ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, kepemilikan hak, jangka waktu perlindungan dan pembatasan hak, kontrak lisensi dan pengalihan hak, publikasi, pertunjukan, rekaman suara atau video, penyiaran, hingga tanggung jawab hukum dan mekanisme penegakan hukum, serta ketentuan tambahan lainnya (Gilardi dkk., 2023).

Dari aspek budaya hukum dan implementasinya, Tiongkok mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun pada masa sebelumnya negara tersebut dikenal memiliki tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi, reformasi hukum dan integrasi Tiongkok ke dalam sistem perdagangan internasional, termasuk melalui keanggotaan dalam World Trade Organization (WTO), telah mendorong penguatan norma perlindungan hak cipta. Industri kreatif di Tiongkok kini semakin memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Hal tersebut terlihat di beberapa wilayah, seperti Shenzhen dan Hangzhou, yang mengembangkan model bisnis berbasis hak cipta. Selain itu, para pembuat kebijakan di Tiongkok menempatkan perlindungan hak cipta sebagai bagian penting dalam transformasi menuju ekonomi kreatif dan pelestarian warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) melalui pemanfaatan teknologi digital (Zhang, 2022).

Namun, budaya hukum tersebut juga menghadapi berbagai tantangan karena implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat. Tantangan tersebut antara lain terlihat dari fenomena shanzhai (imitasi massal) serta kecenderungan masyarakat untuk memandang pemanfaatan karya secara kolektif atau berbagi sebagai sesuatu yang wajar, bukan semata-mata sebagai hak individual pencipta sebagaimana berkembang dalam tradisi hukum Barat (Su, 2023). Secara keseluruhan, sistem hak cipta di Tiongkok saat ini merupakan perpaduan antara norma hukum formal, seperti *statutory rights*, registrasi, dan litigasi, dengan norma budaya yang terus berkembang di lingkungan industri kreatif. Perkembangan tersebut didorong oleh kebijakan nasional yang berorientasi pada penguatan *soft power* dan peningkatan nilai ekonomi budaya, sehingga perlindungan hak cipta ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan kebudayaan, perekonomian, dan teknologi nasional.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, Tiongkok menunjukkan perkembangan yang signifikan pada aspek substansi hukum dan

struktur hukum melalui reformasi regulasi serta penguatan kebijakan penegakan hukum hak cipta. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala pada aspek kultur hukum masyarakat, terutama akibat masih berkembangnya budaya imitasi dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan budaya hukum masyarakat memerlukan proses yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan reformasi regulasi semata.

### 3.1.4 Penegakan Hukum Hak Cipta di Nigeria

Penegakan hukum hak cipta di Nigeria diatur melalui *Copyright Act of Nigeria*, yang memuat ketentuan terbaru mengenai hak cipta melalui *Copyright Act 2022*. Undang-undang tersebut disahkan pada Maret 2023 dan terdiri atas 109 pasal yang terbagi ke dalam 12 bagian utama. Regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap karya cipta, menyeimbangkan hak pencipta dengan kepentingan publik, serta menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan teknologi digital dan standar internasional.

Bagian pertama (*Part I*) mengatur tujuan, ruang lingkup, dan keberlangsungan hak cipta. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya sastra, musik, seni, audiovisual, rekaman suara, dan siaran. Pasal 1 menetapkan bahwa tujuan utama undang-undang tersebut adalah memberikan pengakuan dan imbalan yang layak bagi pencipta, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap karya kreatif. Selanjutnya, Pasal 2 hingga Pasal 3 menjelaskan jenis karya yang memperoleh perlindungan beserta ketentuan formalitasnya, sedangkan Pasal 9 hingga Pasal 13 mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mempertahankan integritas karya cipta mereka (Oloko, 2022).

Bagian kedua (*Part II*) memuat pengecualian terhadap hak cipta, seperti penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perpustakaan, dan penyandang disabilitas. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan perlindungan hukum dengan kebutuhan akses publik terhadap pengetahuan (Oriakhogba, 2023).

Selanjutnya, Bagian ketiga (*Part III*) mengatur mengenai kepemilikan, pengalihan, dan lisensi hak cipta, termasuk lisensi wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 31–35. Ketentuan tersebut memungkinkan penggunaan karya tanpa izin pemegang hak apabila karya tersebut tidak tersedia secara komersial dalam jangka waktu tertentu.

Adapun Bagian keempat (*Part IV*) dan Bagian kelima (*Part V*) mengatur mengenai pelanggaran hak cipta dan tindak pidana, termasuk tindakan reproduksi, distribusi, maupun penyiaran karya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pasal 44 hingga Pasal 47 menegaskan bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi berupa denda maupun pidana penjara, yang penerapannya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Umar dkk., 2021). Selanjutnya, Bagian Keenam (*Part VI*) memperkenalkan kebijakan anti-pembajakan yang bertujuan memberantas peredaran karya ilegal serta memperkuat mekanisme penegakan hukum hak cipta. Adapun *Part VII* memuat ketentuan baru mengenai perlindungan konten digital, termasuk mekanisme pemblokiran terhadap konten bajakan dan pengaturan tanggung jawab penyedia layanan digital (*digital service providers*).

Selain itu, *Part VIII* mengatur hak-hak pelaku pertunjukan (*performers' rights*), seperti penyanyi dan aktor, atas pertunjukan yang mereka tampilkan. Sementara

itu, *Part IX* memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*expressions of folklore*), seperti tarian, lagu daerah, dan karya seni rakyat, agar tidak dieksploitasi secara komersial tanpa izin. Pada bagian akhir, yaitu *Part X* hingga *Part XII*, diatur pembentukan *Nigerian Copyright Commission* (NCC) sebagai lembaga pengawas utama, beserta ketentuan administratif, keuangan, dan ketentuan umum lainnya. Secara keseluruhan, *Copyright Act 2022* memberikan landasan yuridis yang komprehensif dan modern dalam melindungi karya intelektual di Nigeria, sekaligus mengakomodasi pemanfaatan karya secara proporsional untuk kepentingan pendidikan dan inovasi digital.

Struktur penegakan hukum hak cipta di Nigeria berpusat pada *Nigerian Copyright Commission* (NCC), yang dibentuk berdasarkan *Part X* Pasal 77–86 *Copyright Act 2022*. NCC berfungsi sebagai lembaga pemerintah utama yang bertanggung jawab atas pengawasan, penegakan, dan administrasi hak cipta di seluruh wilayah Nigeria. Lembaga ini memiliki struktur hierarkis yang terdiri atas *Governing Board* sebagai pengambil kebijakan tertinggi, *Direktur Jenderal* sebagai pimpinan eksekutif yang mengoordinasikan kegiatan operasional, serta berbagai divisi teknis dan hukum yang menangani pendaftaran karya, perizinan, penegakan hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, NCC bekerja sama dengan kepolisian, otoritas bea cukai, dan lembaga peradilan guna menangani berbagai pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk pembajakan fisik maupun digital. Berdasarkan Pasal 82 hingga Pasal 84, undang-undang memberikan kewenangan kepada NCC untuk melakukan penyitaan, pemeriksaan, serta penuntutan terhadap tindak pidana hak cipta. Selain itu, NCC juga memiliki *Enforcement Department* yang bertugas melaksanakan investigasi, operasi lapangan, dan kampanye anti-pembajakan. Lembaga ini turut berwenang menerbitkan sertifikat registrasi karya serta mengawasi organisasi pengelola hak cipta (*Collecting Societies*) guna memastikan distribusi royalti kepada pencipta berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Budaya masyarakat Nigeria memiliki peran penting dalam membentuk pola penerapan hukum hak cipta di negara tersebut. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 250 kelompok etnis, Nigeria kaya akan tradisi seni, musik, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, konsep hak cipta sebagai bentuk kepemilikan individual masih tergolong relatif baru dalam konteks sosial masyarakat Nigeria, karena karya tradisional pada dasarnya dipandang sebagai milik kolektif komunitas. Kondisi tersebut menimbulkan benturan antara sistem hukum modern dengan nilai-nilai budaya komunal dalam penerapan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (*expressions of folklore*).

Undang-Undang Hak Cipta Nigeria Tahun 2022 berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui pengaturan khusus dalam Pasal 74–76, yang menempatkan negara sebagai wali (*trustee*) atas ekspresi budaya tradisional yang tidak memiliki pemilik individual yang jelas. Pengaturan ini bertujuan agar manfaat ekonomi dari komersialisasi karya budaya tetap dapat dirasakan oleh komunitas asalnya. Meskipun demikian, tantangan budaya hukum (*legal culture*) masih sering ditemukan dalam praktik sehari-hari, terutama karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memandang pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan musik, film, dan karya digital, sebagai tindakan yang melanggar hukum maupun etika sosial (Adum dkk., 2019).

Walaupun kerangka hukum terkait perlindungan hak cipta telah tersedia,

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya perhatian publik terhadap pentingnya perlindungan karya cipta. Praktik pembajakan film, musik, dan buku masih marak terjadi, khususnya pada industri hiburan Nollywood yang merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif terbesar di Afrika. Pemerintah Nigeria secara berkelanjutan berupaya memperkuat perlindungan hak cipta melalui reformasi regulasi dan kerja sama internasional. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal akibat lemahnya implementasi di lapangan dan tingginya tingkat pelanggaran digital.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, lemahnya penegakan hukum hak cipta di Nigeria disebabkan oleh belum terciptanya keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Meskipun Nigeria telah memiliki regulasi hak cipta yang relatif modern melalui *Copyright Act 2022*, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tingginya praktik pembajakan digital.

### **3.1.5 Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi landasan utama dalam perlindungan karya intelektual setelah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Amalia dkk., 2024). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Pengaturan tersebut mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral yang melekat secara permanen pada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya (Ernatudera dkk., 2023).

Struktur hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi ketentuan umum, jenis ciptaan yang dilindungi, pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi, batasan serta pengecualian penggunaan ciptaan, mekanisme pendaftaran dan pengalihan hak, hingga pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta (Hutauruk dkk., 2023). Dalam implementasinya, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pendaftaran, pendokumentasian, serta pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, terdapat lembaga manajemen kolektif yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemegang hak terkait sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi (Sanusi dkk., 2024).

Budaya hukum dalam penerapan hak cipta di Indonesia menunjukkan adanya dualisme antara norma hukum formal dan praktik sosial budaya masyarakat (Dwi Indriati dkk., 2022). Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menempatkan perlindungan hak cipta sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif dan inovasi nasional, sejalan dengan visi pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta, maraknya pelanggaran pada ekosistem digital berupa penggandaan ilegal karya audio, karya sinematografi, dan literatur digital, serta

budaya berbagi dan imitasi yang masih dianggap wajar dalam kehidupan sosial masyarakat (Situmeang & Jatmika, 2024).

Di sisi lain, perkembangan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat menuntut sistem hukum dan lembaga penegak hukum untuk lebih adaptif terhadap berbagai bentuk karya baru, seperti konten digital (*content creation*), perangkat lunak (*software*), dan karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence generated works*), yang hingga saat ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui peningkatan literasi masyarakat, penguatan kesadaran hukum, serta reformasi kelembagaan dan regulasi agar perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek kultur hukum dan struktur hukum. Meskipun substansi hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disusun secara cukup komprehensif, implementasinya belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan penegakan hukum pada tingkat praktis. Dengan demikian, penguatan budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia.

### **3.2 Data Penegakan Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat, Perancis, China, Nigeria, dan Indonesia**

Penegakan hukum hak cipta menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Effendy & Prasetyo, 2024). Pada tahun 2021, sistem hukum hak cipta di Amerika Serikat menunjukkan tingkat efektivitas normatif tertinggi di dunia dengan skor sekitar 95 persen pada kategori *Copyrights and Limitations*. Angka tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki perangkat hukum yang mapan melalui *Copyright Act of 1976* yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Menurut Friedman, aspek *structure* dan *substance* dalam sistem hukum Amerika Serikat berjalan secara selaras, di mana lembaga seperti *U.S. Copyright Office* berfungsi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan norma hukum yang memberikan perlindungan luas kepada para pencipta.

Sebaliknya, Indonesia pada tahun yang sama hanya memperoleh skor sekitar 35 persen, yang menunjukkan bahwa efektivitas substansi normatifnya masih berada di bawah negara-negara maju. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, aspek kultur hukum masyarakat, khususnya pemahaman dan kepatuhan terhadap hak cipta, masih tergolong rendah. Friedman menegaskan bahwa apabila *legal culture* belum mendukung pelaksanaan norma hukum, maka efektivitas hukum akan tetap rendah meskipun perangkat normatif telah tersedia secara memadai.

Pada tahun 2022, hampir seluruh negara mengalami peningkatan, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Amerika Serikat dan Perancis tetap menunjukkan

stabilitas dengan capaian nilai di atas 90 persen, yang mencerminkan konsistensi dalam penguatan norma hukum dan kelembagaan penegakan hukum. Sementara itu, China dan Nigeria mulai mengalami peningkatan menuju kisaran 43 persen dan 39 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi regulasi baru, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, perubahan substansi hukum (*legal substance*) yang berlangsung cepat harus diimbangi dengan kesiapan struktur penegakan hukum agar norma hukum tidak berhenti hanya pada tataran formalitas. Di sisi lain, Indonesia mencatat kenaikan hingga 36 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan perangkat hukum administratif melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun demikian, struktur penegakan hukum yang masih terpusat dan belum optimal di daerah menyebabkan implementasi norma hukum belum berjalan secara merata.

Pada tahun 2023, kondisi penegakan hukum hak cipta cenderung menunjukkan stabilitas. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Perancis, tetap mempertahankan capaian di atas 92 persen, yang menandakan tingginya efektivitas dalam harmonisasi norma hukum internasional. China mulai memperlihatkan dampak nyata dari revisi *Copyright Law* Tahun 2021 dengan capaian skor sekitar 43 persen. Dalam kerangka teori Friedman, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas struktur penegakan hukum dan dukungan budaya hukum masyarakat. Kasus China menunjukkan bahwa reformasi substansi hukum belum secara otomatis menghasilkan tingkat kepatuhan sosial yang tinggi, karena budaya hukum masyarakat masih berada dalam proses transisi dari sistem proteksi negara menuju kesadaran individual terhadap hak kekayaan intelektual.

Indonesia dan Nigeria juga memperlihatkan tren peningkatan yang moderat. Secara normatif, Indonesia telah melakukan penyesuaian berbagai regulasi dengan prinsip-prinsip TRIPs dan WIPO. Akan tetapi, hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya aparatur penegak hukum serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) menyebabkan efektivitas penerapan norma hukum belum berjalan secara optimal.

Pada tahun 2024, seluruh negara menunjukkan tingkat konsistensi nilai yang relatif serupa dibandingkan tahun sebelumnya. Amerika Serikat memperoleh skor sebesar 96 persen, Perancis 92 persen, China 43 persen, Nigeria 41 persen, dan Indonesia sekitar 38 persen (S., 2024). Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tiga unsur sistem hukum di negara berkembang, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Meskipun norma hukum telah mengalami penguatan, perkembangan struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat belum berjalan secara seimbang. Kondisi ini tampak jelas di Indonesia dan Nigeria, di mana regulasi hukum telah tersedia, tetapi pelanggaran daring dan praktik pembajakan digital masih tinggi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya penegakan administratif. Friedman menyebut kondisi tersebut sebagai *structural lag*, yaitu keadaan ketika perkembangan norma hukum lebih cepat dibandingkan perkembangan perilaku masyarakat yang diatur oleh hukum.

Memasuki tahun 2025, data IP Index menunjukkan konsistensi yang tinggi pada Amerika Serikat dengan skor 96,4 persen dan Perancis sebesar 92,7 persen, yang

mencerminkan kematangan sistem hukum hak cipta di kedua negara tersebut. Sementara itu, China mencapai sekitar 43,3 persen, sedangkan Nigeria dan Indonesia masing-masing memperoleh skor 42,7 persen dan 39,5 persen. Dalam kerangka teori Friedman, Amerika Serikat dan Perancis merepresentasikan keselarasan ideal antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di sisi lain, Indonesia, China, dan Nigeria masih menunjukkan proses evolusi hukum normatif, yakni kondisi ketika substansi hukum telah terbentuk, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Dalam konteks hukum normatif, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kaidah hukum tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, analisis IP Index periode 2021–2025 menunjukkan bahwa negara-negara dengan struktur hukum yang mapan dan budaya kepatuhan hukum yang tinggi, seperti Amerika Serikat dan Perancis, memiliki tingkat efektivitas normatif yang relatif stabil. Sementara itu, negara berkembang, seperti Indonesia, China, dan Nigeria, masih berada pada tahap penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dalam perlindungan hak cipta. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum masyarakat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas hukum akan melemah meskipun regulasi yang berlaku telah sesuai dengan standar internasional.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa negara maju cenderung memiliki tingkat efektivitas penegakan hukum yang lebih tinggi karena mampu menciptakan keseimbangan antara regulasi hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan penerapan norma hukum belum berjalan secara efektif dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan institusi penegak hukum serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menghormati hak kekayaan intelektual.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan bersama bagi seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

### **3.2.1 Hambatan Budaya di Negara China, Nigeria, dan Indonesia**

Budaya di China, Nigeria, dan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara tradisi lokal dan pengaruh modernisasi global (Kostis, 2021). Pada banyak negara berkembang, nilai-nilai kolektif seperti komunalitas, gotong royong, dan solidaritas sosial masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antarindividu umumnya dibangun berdasarkan kedekatan emosional serta norma sosial yang dijunjung bersama. Namun, proses globalisasi dan perkembangan teknologi secara terus-menerus mendorong terjadinya pergeseran nilai menuju pola yang lebih individualistis, berorientasi pada efisiensi, serta kompetisi ekonomi. Pergeseran tersebut pada akhirnya menimbulkan ketegangan dengan budaya kolektif yang telah lama berkembang di masyarakat.

Dalam bidang pendidikan dan kreativitas, negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian identitas budaya sebagai warisan lokal dan penerimaan inovasi global yang dapat mendorong modernisasi serta kemajuan sosial (Cobbina dkk., 2025). Pada aspek hukum dan ekonomi, khususnya dalam penerapan regulasi mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual, berbagai kendala masih ditemukan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta kuatnya budaya berbagi dan imitasi yang lahir dari nilai kebersamaan masyarakat lokal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut (Cahyadi dkk., 2024).

Meskipun demikian, budaya masyarakat di negara berkembang memiliki keunggulan tersendiri, yaitu tingkat adaptabilitas yang tinggi serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan unsur modernitas. Kondisi ini menjadikan negara berkembang memiliki potensi besar dalam membentuk identitas nasional yang khas, kuat, dan resilien di tengah arus globalisasi yang cenderung mengarah pada homogenisasi budaya.

### **3.2.2 Hambatan Penegakan Budaya Hukum**

Pada negara-negara berkembang seperti China, Nigeria, dan Indonesia, hambatan penegakan hukum yang bersumber dari aspek budaya umumnya muncul akibat kuatnya keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional serta sistem sosial lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap otoritas adat menyebabkan masyarakat cenderung lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonformal, seperti musyawarah dan mediasi adat, dibandingkan melalui jalur hukum formal negara (Syarhan, 2021). Data *World Justice Project Rule of Law Index* tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki skor penegakan hukum rata-rata di bawah 0,55. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Norwegia, Denmark, dan Kanada memperoleh skor di atas 0,80. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan mendasar dalam efektivitas penegakan hukum serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum formal.

Selain itu, tingkat literasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di negara berkembang masih relatif rendah. *Survei Transparency International* tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 60–70% responden di negara berkembang beranggapan bahwa sistem hukum nasional masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan praktik korupsi, sedangkan di negara maju persentasenya berada di bawah 20%. Budaya patronase dan hierarki sosial juga memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan dan diterapkan secara tidak objektif, bukan dijalankan secara impersonal berdasarkan prinsip supremasi hukum.

Sebaliknya, di negara maju, budaya hukum cenderung berorientasi pada rasionalitas, individualisme, dan supremasi hukum. Masyarakat menempatkan hukum sebagai otoritas utama dalam mengatur perilaku sosial, bukan sekadar sebagai pedoman moral. Pemerataan pendidikan hukum, sistem birokrasi yang transparan, serta tingginya kesadaran hukum masyarakat (*legal consciousness*) turut memperkuat konsistensi penegakan hukum. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Haekal Amalin Firdany Putra, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, dan Elsi Kartika Sari dalam *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum

memiliki korelasi positif dengan produktivitas ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat di negara maju. Temuan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara budaya hukum dan pembangunan ekonomi (Putra dkk., 2025).

Meskipun demikian, negara maju bukan berarti terbebas dari pengaruh budaya dalam penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan penyesuaian hukum terhadap nilai-nilai multikulturalisme dan perlindungan kebebasan individu, khususnya dalam isu hak digital, privasi, dan kesetaraan gender. Di sisi lain, negara berkembang justru menghadapi tantangan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dengan modernisasi hukum agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

#### **4. SIMPULAN**

Penegakan hukum hak cipta memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum hak cipta masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia dan Nigeria. Secara normatif, regulasi hak cipta di Amerika Serikat, Perancis, Indonesia, China, dan Nigeria pada dasarnya telah mengatur aspek pembentukan kerangka hukum, penegakan keadilan, pengaturan hak ekonomi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Namun demikian, tantangan mendasar masih ditemukan dalam bentuk rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta lemahnya implementasi regulasi yang berlaku. Di sisi lain, negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, dan China menunjukkan tingkat penegakan hukum yang lebih efektif melalui sistem regulasi yang tegas, kelembagaan hukum yang mapan, serta dukungan budaya hukum masyarakat yang lebih kuat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Perancis cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena ketiga unsur tersebut berjalan secara harmonis. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia dan Nigeria masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya implementasi penegakan hukum. China menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui reformasi regulasi dan penguatan kebijakan digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek budaya hukum masyarakat.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan penegak hukum dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, optimalisasi kapasitas lembaga penegak hukum, serta peningkatan edukasi publik guna membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual. Dengan demikian, penegakan hukum hak cipta dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar pembangunan ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adum, A. N., Ekwenchi, O., Odogwu, E., & Umeh, K. (2019). Awareness of Copyright Laws among Select Nigerian University Students. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/JLPG/86-19>
- Alauddin, R., Arsad, J. H., Dp, A. A., Faisal, F., Ratnaningsih, M., & Rustam, M. (2024). The Challenges and Opportunities of Environmental Law Enforcement: A Systematic Review. *Wseas Transaction on Environment and Development*, 20, 184–193. <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.19>
- Alzagladi, S., Alzagladi, H., & Rufaidah, R. (2025). Peralihan Hak Cipta pada Karya Adaptasi Audiovisual dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Binamulia Hukum*, 14(2), 305–315. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1151>
- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Ardiansyah, I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 123–129. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>
- Cahyadi, A., Raneo, A. P., Marwa, T., Adam, M., & Szabó, K. (2024). Emerging Economies: An Investigation of National Culture and Sustainable Development. *Economies*, 12(9), 226. <https://doi.org/10.3390/economies12090226>
- Chen, W. (2020). International Copyright Law. *Canadian Social Science*, 16, 33–38.
- Cobbina, E. J., Ametepey, S. O., Aigbavboa, C., Frempong-Jnr, E. Y., Thwala, W. D., Ebekozi, A., & Addy, H. (2025). The influence of cultural identity on achieving sustainable urban development in developing countries. *Frontiers in Built Environment*, 11, 1582670. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1582670>
- Dwi Indriati, E., Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 425–432. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Effendy, F. S. W., & Prasetyo, M. H. (2024). Law Enforcement Effectiveness on Copyright Piracy: Case of Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 7(3), 925–931. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i03-10>
- Eristadora, S., Habibi, A., Baehaqi, F., Widyastuti, T. V., & Mashdurohatun, A. (2024). Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 30–41. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Fathurrahman, A. M., & Sopiyan, M. (2022). Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta

- Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(2), 107–118. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25320>
- Gabison, G. A., & Buiten, M. C. (2020). Platform Liability in Copyright Enforcement. *Science and Technology Law Review*, 237-280 Pages. <https://doi.org/10.7916/STLR.V21I2.6834>
- Gilardi, F., White, A., Chen, Z. T., Cheng, S., Song, W., & Zhao, Y. (2023). From copycat to copyright: Intellectual property amendments and the development of Chinese online video industries. *International Journal of Cultural Policy*, 29(2), 152–168. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2040494>
- Hutauruk, R. H., Disemadi, H. S., Sudirman, L., & Tan, D. (2023). Copyright Law and Investment in Indonesia: A Legal Bridge. *Mimbar Hukum*, 35, 197–217. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11456>
- Hutson, J. (2024). The Evolving Role of Copyright Law in the Age of AI-Generated Works. *Journal of Digital Technologies and Law*, 2(4), 886–914. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.43>
- Kaye, D. B. V., & Gray, J. E. (2020). Copyright Gossip: Exploring Copyright Knowledge, Sentiment and Blackbox Theories on YouTube. *AoIR Selected Papers of Internet Research*. <https://doi.org/10.5210/spir.v2020i0.11247>
- Kostis, P. C. (2021). Culture, innovation, and economic development. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00163-7>
- Ma, A. & Anuritha A. (2024). Copyright Infringement in Content Sharing on Online Platforms. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(6), 32128. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.32128>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Noor, N. (2021). Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in The Creative Industry: A Comparative Study. *The Lawpreneurship Journal*, 1(2), 200–217. <https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.200-217>
- Oloko, T. (2022). *Assessing the limitations and exceptions to copyright infringement: Nigeria in perspective*. 13(1), 112–122. <https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/view/225877>
- Oriakhogba, D. (2023). *Research and the Copyright Challenge to Access to Information in Africa*. Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-33282-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-33282-1_2)
- Peukert, C., & Windisch, M. (2025). The economics of copyright in the digital age. *Journal of Economic Surveys*, 39(3), 877–903. <https://doi.org/10.1111/joes.12632>
- Postu, I., & Rusnac, V. (2023). Modern Criteria of Typology of Legal Systems. *Revista Institutului National Justitiei*, 25–30. [https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.1\(64\).04](https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.1(64).04)
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983–990. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>

- Reed, T. (2020). Creative Sovereignties: Should Copyright Apply on Tribal Lands? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3736137>
- S., A. (2024). *International IP Index 2024*.
- Sanusi, R. Z., Sasea, E. M., & Bonsapia, M. (2024). Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutions in Indonesian Civil Law. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3), 208–218. <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.170>
- Saputra, M. R., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Karya Cipta Kesusastaan Berupa Naskah Cerita yang Digunakan Dalam Produksi Sebuah Film Tanpa Lisensi (Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 6(2), 85–97. <https://doi.org/10.23887/jpps.v6i2.5537>
- Situmeang, S. M. T., & Jatmika, W. A. (2024). The Role of Cyber Law In Protecting Intellectual Property Rights In The Digital World. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 7(1), 977–984. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.610>
- Su, R. (2023). The Core of Dance Works' Protection in Chinese Copyright Law. *Science of Law Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.23977/law.2023.020403>
- Suari, D. P., & Prastyanti, R. A. P. (2025). Dynamics of Copyright Protection in The Era of Globalization: A Comparative Study of International Law. *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.36080/jsgs.v3i2.52>
- Syarhan, M. (2021). Socio-Cultural and Legal Changes in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 135–145. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.135-145>
- Umar, F., Johnson, S. D., & Cheshire, J. A. (2021). Assessing the Spatial Concentration of Urban Crime: An Insight from Nigeria. *Journal of Quantitative Criminology*, 37(3), 605–624. <https://doi.org/10.1007/s10940-019-09448-3>
- Wardana, S. K., & Ekaningsih, L. (t.t.). Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran Untuk Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2721–4796.
- Widianingsih, W. (2025). Comparative Analysis of Indonesia and China on the Copyright Protection Law for Computer Software. *Justice Voice*, 4(2), 111–130. <https://doi.org/10.37893/jv.v4i2.1244>
- World Intellectual Property Organization. (2022). *World Intellectual Property Indicators 2022* (hlm. 4.2 MB, 185 pages ;) [Xlsx,zip,pdf]. World Intellectual Property Organization,. <https://doi.org/10.34667/TIND.47082>
- Zhang, Y.-F. (2022). Cultural and Creative Industries and Copyright at the Regional Level: The Cases of Shenzhen and Hangzhou in China. *Sustainability*, 14(9), 5293. <https://doi.org/10.3390/su14095293>